



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 282/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK Bin KARYOREJO
Tempat lahir	:	Aek Nabara (Sumut)
Umur/Tanggal lahir	:	48 Tahun / 20 Mei 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun III Desa Ulak Patian, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUGIANTO Als ANTO Als PAK ALEK pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana disebutkan di atas sekira pukul 08.30 wib saksi korban SURYADENI Als DENI yang mempunyai masalah hutang piutang dengan terdakwa, dipanggil oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 10.30 wib saksi korban SURYADENI Als DENI bersama-sama dengan saksi CANDRA HASIBUAN pergi ke rumah terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setibanya di rumah terdakwa, saksi korban melihat beberapa orang sedang duduk-duduk di depan teras rumah terdakwa selanjutnya saksi korban SURYADENI Als DENI pun ikut duduk di teras tersebut bersebelahan dengan saksi SUPARLI, akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa langsung menarik rambut saksi korban SURYADENI Als DENI dan meninju kepala terdakwa beberapa kali dengan kepalan tangannya sampai kepala saksi korban mengeluarkan darah, kemudian saksi SUPARLI meleraikan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkata **"kalau nggak ada hari ini uangnya ku bacok kau DEN tahankanlah badanmu"** akan tetapi korban hanya terdiam saja dan pulang ke rumahnya bersama dengan saksi CANDRA HASIBUAN.

--- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 2655/440/TU-1/2012 tanggal 23 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Puridelko Kampar, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kepenuhan dengan kesimpulan **"telah diperiksa korban seorang laki-laki (SURYADENI) berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul"** yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena kepala korban terasa sakit dan pusing.

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURYADENI Als DENI (dibacakan)

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan saksi korban ada memiliki hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu saksi dipanggil oleh terdakwa melalui anak terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk berbicara mengenai masalah hutang piutang;
- Bahwa benar kemudian saksi korban pergi dengan CANDRA HASIBUAN ke rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di warung rumah terdakwa, saksi korban duduk di salah satu kursi panjang depan rumah terdakwa yang mana saksi korban duduk di sebelah saksi SUPARLI;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa langsung marah kepada korban karena belum membayar hutang kepada terdakwa dan kemudian menarik rambut korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban menunduk dan terdakwa langsung meninju kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi SUPARLI langsung meleraikan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban dibawa pulang oleh CANDRA HASIBUAN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa ada berkata *"kalau nggak ada hari ini uangnya ku bacok kau DEN tahankanlah badanmu"* akan tetapi korban hanya diam saja;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mendapatkan luka pada kepala bagian belakang, 10 (sepuluh) sentimeter dari garis pertengahan belakang, 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) sentimeter dari sudut rambut bagian bawah tampak luka robek dengan ukuran dua kali nol sentimeter (*vide* hasil Visum et Repertum);

- Bahwa benar akibat dari luka di bagian kepala tersebut saksi korban mengalami demam dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Tanggapan Terdakwa : bahwa Terdakwa keberatan atas kesaksian korban yang menyatakan bahwa dirinya memukul dan meninju saksi korban karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu.

2. SUPARLI

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan keduanya
- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pemasangan antena parabola milik terdakwa dan saksi juga melihat pada saat itu kedatangan saksi korban dengan CANDRA HASIBUAN;
- Bahwa benar kemudian saksi duduk di salah satu kursi panjang yang terdapat di depan warung rumah terdakwa sedangkan saksi korban duduk di sebelah saksi;
- Bahwa benar jarak antara saksi korban dengan saksi yaitu sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa benar terdakwa ada menanyakan kepada saksi korban mengenai hutang dan selanjutnya terdakwa marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian korban merunduk dan saksi melihat terdakwa ada meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi saksi tidak tahu apakah tinjauan tersebut ada mengenai saksi korban atau tidak karena kejadiannya pada saat itu begitu cepat;

- Bahwa benar saksi ada meleraikan terdakwa dan mencoba menenangkan terdakwa sedangkan saksi korban pada saat itu di bawa pulang oleh saksi CANDRA HASIBUAN;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Tanggapan Terdakwa : bahwa Terdakwa keberatan atas kesaksian korban yang menyatakan bahwa dirinya ada menjambak dan meninju saksi korban karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu.

3. CANDRA HASIBUAN

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa benar saksi ada mengantarkan saksi korban untuk ke tempat terdakwa karena terdakwa pada saat itu diminta oleh terdakwa melalui anaknya untuk datang ke tempatnya di Dusun III Desa Ulak Patian;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa saksi duduk di kursi tempat di mana saksi korban dan SUPARLI duduk;
- Bahwa benar terdakwa ada berkata "*bagaimana ini den, hutang sudah lewat 3 minggu*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul kepala bagian belakang korban akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada mengenai korban atau tidak;
- Bahwa benar ada surat pernyataan di atas materai tersebut yang dibuat 1,5 tahun setelah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa akan tetapi saksi lupa waktu pembuatannya;
- Bahwa benar saksi ada diiming-imingi janji berupa pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;
- Tanggapan Terdakwa : bahwa Terdakwa keberatan atas kesaksian korban yang menyatakan bahwa dirinya ada menjambak dan meninju saksi korban karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu.

4. EDI AIS EDI OMPONG

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban datang secara bersama-sama dengan saksi CANDRA HASIBUAN sedangkan yang sudah ada di warung tersebut adalah terdakwa, SUPARLI, HARUN dan SUPRI;
- Bahwa benar saksi berada di warung rumah terdakwa pada saat itu dan sedang duduk di belakang di mana saksi korban, saksi SUPARLI dan terdakwa sedang duduk dan berjarak sekira 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban mengenai masalah hutang piutang;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai keributan yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

5. HARUN Als HARUN

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban datang secara bersama-sama dengan saksi CANDRA HASIBUAN sedangkan yang sudah ada di warung tersebut adalah terdakwa, SUPARLI, HARUN dan SUPRI;
- Bahwa benar saksi berada di warung rumah terdakwa pada saat itu dan sedang duduk di belakang di mana saksi korban, saksi SUPARLI dan terdakwa sedang duduk dan berjarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban mengenai masalah hutang piutang;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai keributan yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

6. SUPRIYATNO

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban datang secara bersama-sama dengan saksi CANDRA HASIBUAN sedangkan yang sudah ada di warung tersebut adalah terdakwa, SUPARLI, HARUN dan SUPRI;
- Bahwa benar saksi berada di warung rumah terdakwa pada saat itu dan sedang duduk di belakang di mana saksi korban, saksi SUPARLI dan terdakwa sedang duduk dan berjarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban mengenai masalah hutang piutang;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai keributan yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

7. ANDI AFRIMA (saksi verbalisan)

- Bahwa benar saksi merupakan penyidik pembantu dalam perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi menerima laporan dari saksi korban SURYADENI pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 10.00 wib ditemani oleh Sdr. CANDRA HASIBUAN dengan keadaan di mana kepala korban dalam keadaan diperban;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membuat Permintaan Pemeriksaan Luka a.n. SURYADENI yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Kepenuhan tanggal 23 September 2013 di mana saksi sendiri bersama-sama dengan CANDRA HASIBUAN langsung mengantarkan korban kepada dokter di Puskesmas Kepenuhan untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku penyidik dalam perkara ini, selama proses penyidikan tidak pernah tahu mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh para saksi, melainkan saksi ketahui setelah dinyatakan P-21 oleh Jaksa dan telah dilakukan pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap para saksi selama proses penyidikan berlangsung dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di mana saksi menanyakan pertanyaan kepada para saksi dan dijawab oleh para saksi dengan jawaban disertai penjelasan;
- Bahwa benar kemudian setelah pemeriksaan dilakukan selesai, saksi membacakan hasil pemeriksaan tersebut di depan para saksi dan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut untuk dibaca kembali oleh para saksi dan selanjutnya para saksi membubuhkan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi telah melakukan proses pemeriksaan terhadap para saksi sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;

8. ANDI NORMAN

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim pada Polsek Kepenuhan dan oleh karenanya saksi mempunyai tugas sebagai pengawas proses seluruh kegiatan penyidikan;
- Bahwa benar selama saksi ANDI AFRIMA melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, saksi tidak melihat adanya penyimpangan terhadap ketentuan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar proses pengawasan yang dilakukan oleh saksi terhadap tindakan yang diambil saksi ANDI AFRIMA adalah tindakan pengawasan melekat atau juga dikenal sebagai waskat.



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 ada menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban SURYADENI untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi korban bersama-sama dengan CANDRA HASIBUAN tiba di tempat terdakwa dan saksi korban langsung duduk di salah satu kursi panjang depan rumah korban sedangkan CANDRA duduk di belakang;
- Bahwa benar saksi korban punya hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa berencana akan menagih hutang tersebut kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa ada berkata kepada korban *"sebetulnya akan kau kembalikan tidak uangku, den. Kapan uangnya akan kau kembalikan"*;
- Bahwa benar dengan emosi terdakwa menunjuk korban SURYADENI akan tetapi terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa benar terdakwa ada dileraikan oleh saksi SUPARLI yang memang sedang duduk di sebelah saksi korban dan juga saksi SUPARLI ada menenangkan dan menasehati terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban kembali pulang dengan diantarkan kembali oleh saksi CANDRA HASIBUAN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa ada di coba proses perdamaian beberapa hari kemudian setelah kejadian yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun dan terdakwa sangat berkenan dengan perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses perdamaian yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun tersebut tidak ditemukan kata sepakat karena terdakwa diminta untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi korban dan kemudian diturunkan menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak berkenan dengan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung rumah terdakwa di Dusun III Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 ada menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban SURYADENI untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi korban bersama-sama dengan CANDRA HASIBUAN tiba di tempat terdakwa dan saksi korban langsung duduk di salah satu kursi panjang depan rumah korban sedangkan CANDRA duduk di belakang;
- Bahwa benar saksi korban punya hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa berencana akan menagih hutang tersebut kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa ada berkata kepada korban *"sebetulnya akan kau kembalikan tidak uangku, den. Kapan uangny akan kau kembalikan"*;
- sBahwa benar pada saat itu terdakwa langsung marah kepada korban karena belum membayar hutang kepada terdakwa dan kemudian menarik rambut korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban menunduk dan terdakwa langsung meninju kepala korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang di artikan penganiayaan itu, akan tetapi menurut Yurispundensi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sumber hukum itu sendiri, diartikan Penganiayaan yaitu dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban, beberapa keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 2655/440/TU-1/2012 tanggal 23 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURIDELKO KAMPAR, dokter pada Puskesmas Kepenuhan maka diperoleh beberapa fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi korban melalui anaknya untuk meminta saksi korban agar datang ke rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa ada datang ke rumah terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun III Desa Ulak Patian, ditemani oleh CANDRA HASIBUAN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi korban tiba di rumah terdakwa sekira pukul 11.00 wib dan duduk di sebelah SUPARLI;
- Bahwa benar terdakwa ada berkata-kata yang pada pokoknya menagih hutang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi karena tidak ditanggapi oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi marah;
- Bahwa benar terdakwa karena diliputi rasa emosi dan marah langsung menjambak rambut korban dengan tangan kirinya dan meninju kepala bagian belakang korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi SUPARLI ada meleraikan terdakwa dan SUPARLI juga menenangkan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa benar terdakwa sempat diberi minum pada saat itu dan kemudian pulang ke rumahnya bersama-sama dengan saksi CANDRA HASIBUAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mendapatkan luka pada kepala bagian belakang, 10 (sepuluh) sentimeter dari garis pertengahan belakang, 8 (delapan) sentimeter dari sudut rambut bagian bawah tampak luka robek dengan ukuran dua kali nol sentimeter (*vide* hasil Visum et Repertum);
- Bahwa benar akibat dari luka di bagian kepala tersebut saksi korban mengalami demam dan pusing selama 1 (satu) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami demam dan pusing-pusing;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Als PAK LEK Bin Karyorejo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **KAMIS** tanggal **10 OKTOBER 2013** oleh kami **T. MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **HENDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

PETRA J SIAHAAN, SH.,MH

T. MARBUN, SH.,MH

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRUDDIN, SH